

***Edukasi Kesadaran Perkawinan di bawah Umur bagi Warga Desa Banjarsari,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak******Child Marriage Awareness Education for Residents of Banjarsari Village,
Sayung, Demak*****Bernadetta Rini Heryanti**

Universitas Semarang, Kota Semarang

rini.heryanti@usm.ac.id**Markus Nanang Irawan Budi Susilo**

Universitas Semarang Kota Semarang

mnanangirawan@usm.ac.id**Hardani Widhiastuti**

Universitas Semarang, Kota Semarang

dhani_fpsi@usm.ac.id**Victor Gayuh Purnomo**

Universitas Semarang, Kota Semarang

victor@usm.ac.id**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa batas usia seseorang boleh menikah adalah 19 tahun sebagai batas awal disebut usia matang, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu menghasilkan keturunan yang sehat dan tidak mudah berakhir pada perceraian. Namun demikian seringkali masyarakat belum memahami dan masih melakukan praktik perkawinan di bawah umur. Beberapa sebab terjadinya praktik di bawah umur adalah karena masih ada masyarakat yang memiliki taraf pendidikan cenderung rendah, seperti tingkat pendidikan yang tidak tamat SD, ditambah dengan mata pencaharian pekerjaan adalah di bidang pertanian, perdagangan, dan perikanan yang mana sangat dimungkinkan terjadi perkawinan di bawah umur. Sebagaimana di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Oleh karena itu Tim PkM dari Pusat Riset Kesehatan Mental merasa perlu untuk membantu memberikan edukasi terkait dengan pengenalan dan informasi mengenai pentingnya kesadaran batas usia perkawinan termasuk dampaknya di berbagai sektor. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan metode menonton bersama pemutaran film *Mateng Wit* yang dilanjutkan dengan diskusi, ceramah, dan tanya jawab secara langsung serta evaluasi yang dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* atau FGD. Hasil pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak menunjukkan adanya peningkatan pemahaman akan kesadaran mengenai batasan umur perkawinan, yaitu sebesar 61 %. Hal ini dikarenakan adanya respon yang positif dan keaktifan para peserta dalam mengikuti penyuluhan, pelatihan, dan FGD yang diberikan oleh Tim PkM serta adanya dukungan yang baik dari pihak petugas kelurahan.

Kata kunci: Undang-Undang Perkawinan, Bawah Umur, Kesadaran, Masyarakat Desa, Diskusi

Abstract

Law Number 16 of 2019 states that the age limit for someone to marry is 19 years as the initial limit called mature age, so that the purpose of marriage can be achieved, namely producing healthy offspring and not easily ending in divorce. However, people often do not understand and still practice underage marriage. Some of the reasons why underage practices occur are because there are still people who have a relatively low level of education, such as those who have not completed elementary school, coupled with the fact that their livelihoods are in the fields of agriculture, trade and fisheries, where underage marriages are very likely to occur. As in Banjasari Village, Sayung District, Demak Regency. Therefore, the PkM Team from the Mental Health Research Center felt the need to help provide education related to the introduction and information regarding the importance of awareness of the age limit for marriage including its impact on various sectors. The activity was carried out on December 2, 2024 by means of watching together the screening of the film Mateng Wit which was continued with discussions, lectures, and direct questions and answers as well as evaluations carried out in the form of Focus Group Discussions or FGDs. The results of the implementation of community service activities carried out in Banjasari Village, Sayung District, Demak Regency showed an increase in understanding of awareness of the age limit for marriage, which was 61%. This was due to the positive response and activeness of the participants in participating in counseling, training, and FGDs provided by the PkM Team as well as good support from the village officials.

Keywords: *Marriage Law, Minor Age, Awareness, Village Community, Discussion*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Seseorang melakukan perkawinan karena ingin mewujudkan suatu harapan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Oleh pemerintah, perkawinan pun diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu bahasan yang penting untuk diketahui dan diperhatikan dalam undang-undang perkawinan tersebut adalah mengenai batasan usia seseorang boleh menikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia minimal seseorang boleh menikah baik laki-laki ataupun perempuan adalah 19 tahun. Batas usia ini dinaikkan dari batas awal yaitu usia 16 tahun, karena selain usia 19 tahun dianggap usia yang sudah matang dan siap untuk menikah serta mengelola rumah tangga, secara fisik juga untuk menurunkan risiko kematian pada ibu dan juga kekurangan gizi pada anak (peraturan.bpk.go.id). Namun demikian, praktik perkawinan di bawah umur nyatanya juga masih dilakukan. Berdasar data BPS, pada rentang sepuluh tahun terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi, yaitu ada 10, 5 persen dan berdasarkan data Unicef. Indonesia pada tahun 2023 menempati urutan ke-4 dan terbesar di ASEAN sebagai negara dengan jumlah 25,53 juta jiwa anak dibawah umur sudah dinikahkan (Budianto, 2024).

Menurut Syarkowi (2024), ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab adanya praktik pernikahan bahkan masih di bawah umur, yaitu faktor ekonomi, agama, dan sosial budaya. Syarkowi menyampaikan bahwa kondisi pada zaman dahulu, perkawinan adalah untuk menghalalkan tidak persetubuhan dan mendapatkan keturunan, namun kondisi saat ini berbeda, dengan semakin berkembangnya dunia, seperti arus teknologi dan informasi, ada perlu banyak kesiapan bagi seseorang untuk menikah. Selain situasi biologis, yaitu kesiapan alat reproduksi, hal lain yang perlu disiapkan adalah terkait dengan kelanjutan setelah menikah, terkait kesiapan pemberian nafkah, segala macam pembiayaan, status dan peran di sosial masyarakat yang sudah berbeda dibandingkan saat masih menjadi bujangan.

Situasi praktik perkawinan di bawah umur berakibat pada masalah kesehatan baik secara fisik ataupun psikologis dan juga pendidikan. Mubasyaroh (2016) menyampaikan bahwa orang yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur akan sulit bahkan bisa tidak mencapai tujuan kebahagiaan dalam berumah tangga. Hal yang terjadi adalah akan lebih banyak kesengsaraan yang mana berpotensi memunculkan kasus lain, seperti tidak tercapainya gizi dan kesehatan anak, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian dan meningkatnya angka kematian ibu dan anak. Maudina (dalam Farabi, Amelia, & Nurwanti, 2024) menambahkan bahwa orang yang melakukan perkawinan di bawah umur memaksa seseorang untuk meninggalkan jenjang pendidikan. Hal ini adanya kesempatan untuk mendapatkan masa sepan yang leboh layak menjadi hilang, dikarenakan sudah harus memikirkan keluarga dan juga bagaimana menjaga situasi dan kondisi perkawinan dalam usia yang masih di bawah umur.

Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan karena banyaknya problem yang timbul, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya di Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau batas usia perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun yang semula 16 tahun. Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat, berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dengan menaikkan batas umur perkawinan, diharapkan tidak mencederai semangat perlindungan atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam usahanya memberikan jaminan perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Hal serupa terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Heryanti, 2021). Menurut Satrio, Hutapea, dan Toni (2021), berdasar peraturan perundangan dan permasalahan, perlu disampaikan edukasi bagi masyarakat berupa edukasi tentang pengetahuan dan kesadaran akan hukum.

Desa Banjarsari merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Berdasarkan letak geografis, yaitu di wilayah barat Kabupaten Demak, karakteristik pekerjaan adalah di bidang pertanian, perdagangan, dan perikanan. Berdasar kondisi lapangan diketahui bahwa kebanyakan pekerjaan warga Desa Banjarsari adalah sebagai petani dan buruh. Lahan pertanian yang ada sebagian besar beralih fungsi menjadi lahan pertambakan

karena seringnya tergenang abrasi air laut. Tingkat pendidikan warga Desa Banjarsari sangat bervariasi, namun demikian tingkat pendidikan yang tidak tamat SD sebanyak 1.329 Jiwa.

Berikut adalah tabel tingkat pendidikan warga Desa Banjarsari.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Warga Desa Banjarsari (sumber. Buku Profil Desa Banjarsari 2021)

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tidak Sekolah	12	13
Tidak Tamat SD	679	635
Tamat SD	467	330
Tamat SMP	499	321
Tamat SMA	572	462
Sarjana	23	17

Berdasar dari data mengenai tingkat pendidikan serta jenis pekerjaan dari masyarakat Desa Banjarsari, dapat disadari bahwa ada potensi terjadinya praktik perkawinan di bawah umur. Hal ini disebabkan adanya alasan lain yang menyebabkan masih ada potensi terjadinya praktik perkawinan di bawah umur adalah adanya tingkat pendidikan yang rendah terutama dapat ditemui di daerah pedesaan yang mana berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan kesadaran akan perkawinan di bawah umur. Maka, sebagai tindakan langkah pencegahan sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum serta psikologis dalam rangka memberikan wawasan mengenai risiko Perkawinan di Bawah Umur di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga Desa Banjarsari mengenai informasi dan pengetahuan tentang perkawinan di bawah umur, baik dari sisi hukum ataupun psikologis, termasuk dampaknya. Harapannya adalah setelah mengetahui dan meningkat kesadaran akan perkawinan di bawah umur beserta dampaknya, masyarakat dapat terhindar dari berbagai permasalahan terkait dengan hukum dan psikologis.

B. METODE

Program pengabdian dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kegiatan program pengabdian menggunakan metode berbasis kelompok orangtua. Kegiatan meliputi pemberian pengetahuan dan informasi mengenai perkawinan di bawah umur beserta dampaknya berikut pencegahannya. Judul tema pengabdian adalah: "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Perkawinan di Bawah Umur di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak"

Focus Group Discussion (FGD) menjadi metode utama dari program pengabdian ini. Pertama, peserta, diajak untuk berdiskusi setelah melihat tayangan film pendek produksi Bina KUA dan Keluarga Sakinah dari Kemenag yang berjudul *Mateng Wit*. Kedua, peserta diberikan penyuluhan yaitu informasi mengenai perkawinan di bawah umur berdasar sudut pandang ilmu hukum dan ilmu psikologi. Bahasan utama dari penyuluhan adalah mengenai perkembangan manusia, dampak perkawinan di bawah umur baik dari sisi hukum ataupun sisi psikologis. Ketiga, peserta diajak berlatih untuk memanfaatkan media digital dengan tepat, sebagai sarana

meningkatkan literasi digital terutama tentang isu dan dampak perkawinan di bawah umur. Dalam proses pelaksanaan pengabdian, peserta diberikan pre-test dan post-test untuk mengetahui bagaimana peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan perkawinan di bawah umur sebelum dan sesudah pelaksanaan program pengabdian.

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024, di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Jumlah peserta 29 orang. Pertemuan pelaksanaan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi menonton tayangan film pendek bersama yang dilanjutkan dengan diskusi dan sesi kedua adalah penyuluhan dalam bentuk ceramah serta pelatihan bagaimana memanfaatkan perangkat digital untuk meningkatkan literasi digital. Berikut adalah tabel pelaksanaan program pengabdian.

Tabel 2 Metode Pelaksanaan Pertemuan Pertama: Ceramah dan Tanya Jawab

Sesi	Kegiatan	Tujuan
1.Ceramah	Pembukaan, Sambutan, Perkenalan, <i>Ice Breaking</i>	Membuka sesi pelatihan dan pengenalan antar peserta dengan <i>trainer</i>
	Menonton film pendek dari Bina KUA dan Keluarga Sakinah, dengan judul: Mateng Wit Ceramah: menonton Film	Peserta memahami mengenai isu masalah perkawinan di bawah umur . *Materi Ceramah: Cerita dalam Film *film diambil dari link youtube
2.Tanya jawab dan Sharing	Diskusi: Tanya jawab	Diskusi kasus: bedah film dan pembahasan isu permasalahan perkawinan di bawah umur

Tabel 3 Metode Pelaksanaan Pertemuan Kedua: Ceramah & Pelatihan

Sesi	Kegiatan	Tujuan
1. Ceramah	Pembukaan, Review Diskusi Materi Film	Review hasil Diskusi mengenai film dilanjutkan dengan ceramah
	Ceramah : terkait dengan ilmu psikologi, ilmu hukum, dan teknologi informasi	Peserta memahami mengenai isu perkembangan pada remaja, memahami mengenai undang undang tentang perkawinan, dan isu dampak perkawinan di bawah umur Materi Ceramah: a. Informasi mengenai teori perkembangan Psikologi b. Informasi mengenai undang undang perkawinan c. Informasi mengenai dampak perkawinan di bawah umur d. Informasi mengenai literasi digital yang tepat
	Tanya jawab, sharing, Diskusi	Diskusi dan tanya jawab mengenai ceramah yang diberikan dengan cara FGD
1. Pelatihan	Pelatihan:	Materi Pelatihan:

	simulasi, praktik bersama	Melaksanakan pelatihan bagaimana mengajarkan memanfaatkan gawai untuk literasi digital
	Tanya jawab, sharing, Diskusi	Pembahasan mengenai kegiatan pelatihan yang telah dilakukan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian yang dilaksanakan untuk masyarakat di desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dilaksanakan pada hari Senin, 02 Desember 2024, pukul 09.00 – 14.00, di kantor Kecamatan Sayung. 29 orang peserta dari masyarakat setempat mengikuti kegiatan pengabdian ini, kegiatan pengabdian ini tujuannya memberikan pemahaman hukum terhadap warga desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengenai perkawinan di bawah umur. Pada umumnya warga desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebagian sudah mengetahui tentang batasan umur untuk melakukan perkawinan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat perkawinan di bawah umur.

Pelaksanaan PkM dalam rangka meningkatkan pemahaman warga desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengenai perkawinan di bawah umur dimulai dengan sesi ceramah diberikan sebagai pengantar kegiatan. Dalam sesi ceramah ini dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, peserta diajak untuk menonton film pendek milik Bina KUA dan Keluarga Sakinah, setelah menonton film dengan judul “ Mateng Wit” peserta diajak untuk berdiskusi mengenai cerita dalam film. Kedua, peserta diberikan informasi terkait dengan masalah perkawinan di bawah umur berdasar dari sudut pandang ilmu hukum dan ilmu psikologi, bahasan utama ceramah adalah pemahaman mengenai perkembangan manusia, dampak dari perkawinan di bawah umur, baik dari sisi psikologis ataupun sisi hukum. Ketiga, adalah mengajarkan atau melatih dalam hal literasi digital mengenai isu dan dampak perkawinan di bawah umur. Para peserta juga diberikan pelatihan dengan melakukan simulasi atau praktik bersama mengenai bagaimana memanfaatkan gawai sebagai sarana literasi digital. Untuk memperdalam pemahaman peserta maka dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi yang dikemas dalam bentuk FGD. Sebelum pelaksanaan pengabdian, dilakukan *pre-test* untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait dengan perkawinan di bawah umur. Pada akhir pertemuan para peserta diberikan pertanyaan (post test) untuk mengetahui lebih mendalam mengenai tingkat pemahaman peserta. Dalam pelaksanaan PkM dari awal hingga akhir acara para peserta sangat antusias untuk mengikuti acara demi acara dan aktif dalam diskusi.

Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak



Gambar 1. Diskusi tayangan film pendek dan penyampaian materi tentang dampak perkawinan di bawah umur dari sisi psikologi



Gambar 2. Penyampaian materi mengenai sisi hukum dari perkawinan di bawah umur



Gambar 3. Penyampaian materi dan pelatihan literasi digital: bagaimana memanfaatkan perangkat komunikasi digital atau gawai sebagai sarana literasi

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 29 peserta warga Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengenai peningkatan kesadaran masyarakat perkawinan di tentang batas bawah umur perkawinan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 62,2%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah dilakukan FGD.

HASIL PENGOLAHAN KUESIONER

Saudara diminta menjawab pertanyaan/pernyataan dengan memberi tanda (✓) pada kolom Tidak Tahu (TT), Tahu (T).

Tabel 4. Hasil pengolahan kuosioner berdasar dari pertanyaan dan pengisian.

No	Pernyataan	Tingkat Pemahaman						Peningkatan Pemahaman %
		Sebelum			Sesudah			
		TT	T	Prosent a- se	TT	T	Prosen ta- se	
1	U U No. 16 tahun 2019	23	6	21%	5	24	83%	62%
2	Batas Umur perkawinan	23	6	21%	3	26	90%	69%
3	Dampak Perkawinan di bawah umur	15	14	48%	2	27	93%	45%

4	Layanan masalah kesehatan mental	25	4	14%	3	26	90%	76%
5	Pengaruh gawai	19	10	34%	2	27	93%	59%
Jumlah								311%
Rata-Rata								62,2%

Hasil Pengolahan Kuosioner

1. Setelah dilakukan pengolahan data, dari 29 peserta warga Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk pertanyaan pertama mengenai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menunjukkan jumlah persentase peningkatan pemahaman sebesar 62%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta dengan pernyataan Tidak Tahu (TT) dan Tahu (T). sebelum diadakan penyuluhan dan setelah diadakan FGD. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 29 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab (TT) terhadap pernyataan tersebut sebanyak 23 peserta, sedangkan yang menjawab (T) terhadap pernyataan tersebut sebanyak 6 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan dan FGD yang menjawab (TT) terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 5 peserta, sedangkan yang menjawab (T) terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 24 peserta.
2. Untuk pernyataan ke dua yakni tentang batas umur yang diperbolehkan dalam melakukan perkawinan, hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah persentase peningkatan pemahaman sebesar 69 % tersebut diambil berdasarkan jumlah persentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan (TT) 23 peserta, dan (T) 6 peserta sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan dan FGD jumlah pernyataan (TT) 3 peserta dan (T) 26 peserta
3. Untuk pernyataan ke tiga yakni tentang dampak perkawinan di bawah umur hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah persentase peningkatan pemahaman sebesar 45 % tersebut diambil berdasarkan jumlah persentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan (TT) 15 peserta, dan (T) 14 peserta sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan dan FGD jumlah pernyataan (TT) 2 peserta dan (T) 27 peserta.
4. Untuk pernyataan ke empat yakni tentang layanan masalah kesehatan mental hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah persentase peningkatan pemahaman sebesar 76 % tersebut diambil berdasarkan jumlah persentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan (TT) 25 peserta, dan (T) 4 peserta sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan dan FGD jumlah pernyataan (TT) 3 peserta dan (T) 26 peserta.
5. Untuk pernyataan ke lima yakni tentang pengaruh gawai dalam pergaulan hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah persentase peningkatan pemahaman sebesar 59 % tersebut diambil berdasarkan jumlah persentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan (TT) 19 peserta, dan (T) 10 peserta sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan dan FGD jumlah pernyataan (TT) 2 peserta dan (T) 27 peserta.

Persentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, peserta warga Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai batasan umur dalam perkawinan. Harapannya pengetahuan yang sudah diterima dapat dilaksanakan khususnya dalam menentukan umur perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan menghindari dampak psikologisnya serta dampak dari pengaruh gawai, selain itu dukungan dari masyarakat, aparat baik tingkat kecamatan, kelurahan untuk mensosialisasikan batas umur perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta dampak negatif yang terjadi jika melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan adanya dukungan dari warga dan aparat maka akan dapat meminimalisasi perkawinan di bawah umur, sehingga angka kematian ibu dan anak serta anak stunting akan menurun.

Hasil pengabdian yang menunjukkan adanya respon positif akan pemahaman dari masyarakat, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ansori dan Mukminin (2021) bahwa pendekatan dengan strategi tertentu dapat membantu pemberdayaan masyarakat terutama dalam memahami tentang pengetahuan akan perkawinan di bawah umur dan dampaknya. Demikian pula, adanya pemahaman akan pengetahuan pada masyarakat Desa Banjarsari tentang hukum perkawinan menunjukkan bahwa bentuk pengabdian dengan pola komunikasi persuasif juga efektif dalam menyampaikan edukasi, selain dalam bentuk ceramah (Khumaedi, Abdullah, dan Dewi, 2024). Diharapkan, sebagaimana disampaikan oleh Rochmawan, dkk (2024) dan Rohmaniah & Apriana (2025), dengan adanya pemahaman yang mendalam pada masyarakat Desa Banjarsari mengenai pengetahuan akan dampak perkawinan di bawah umur, baik dari sisi hukum dan psikologis menjadi satu bentuk pendampingan parenting yang efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur ataupun perbuatan yang melanggar norma dan aturan masyarakat serta hukum.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Kegiatan PkM selalu menimbulkan pro dan kontra, lebih dari itu dua diantara faktor penting yang dapat diamati ialah faktor Pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan tema Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Perkawinan di Bawah Umur di desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan tema Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Perkawinan di Bawah Umur di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak apabila dibandingkan dengan faktor-faktor penghambat, ternyata faktor-faktor pendukung lebih tinggi hal ini dikarenakan antara lain :

- a. Adanya respon positif dan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari perizinan di kantor desa sampai kepada respon Kepala Desa, Perangkat dan peserta PkM, sehingga program pengabdian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- b. Program kegiatan ini tepat sasaran, karena Desa Banjarsari ini adalah daerah yang dekat dengan pantai, dengan kehidupan yang keras, tingkat pendidikan cenderung rendah dan tingginya jumlah penduduk usia remaja.

Faktor Penghambat

Faktor pendukung pasti selalu berlainan dengan faktor penghambat, secara keseluruhan kegiatan PkM yang dilaksanakan di desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak hambatan yang mereka hadapi sangat sedikit, terbatas pada faktor-faktor yang teknis diantara yang paling sering ditemui yaitu masalah waktu, adanya keterlambatan kehadiran peserta pengabdian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PkM yang sudah dilakukan oleh tim PkM, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman warga di desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. mengenai perkawinan di bawah umur menunjukkan adanya peningkatan 61%, hal ini berarti bahwa terdapat respon yang positif serta adanya peningkatan pemahaman kesadaran dari warga di desa Banjarsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. mengenai batas umur perkawinan.

Saran yang dapat diberikan oleh Tim PkM sebagai berikut:

Perlu adanya kerjasama yang berkesinambungan antara Universitas Semarang dalam hal ini tim PkM Pusat Riset dengan aparat Kecamatan/Kelurahan dengan adanya kemitraan yang telah dibuat untuk melakukan pengabdian dengan topik-topik lain yang sangat dibutuhkan oleh warga desa Banjarsari.

Seyogianya para peserta kegiatan PkM setelah mengikuti ceramah dan FGD dapat menjadi *volunteer* dalam membantu/berkontribusi dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak, anak *stunting*, pencegahan KDRT dengan mensosialisasikan dampak dari adanya perkawinan di bawah umur.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor dan LPPM Universitas Semarang yang memberikan kesempatan dan fasilitas program pengabdian kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada Kepala desa dan sekretaris desa serta masyarakat warga Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang turut serta menjadi mitra dan peserta dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama dari semua pihak telah membantu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berproses dengan lancar. Semoga bantuan dan kerjasama mendapat Ridho dari Allah SWT sehingga menjadikan berkah dan juga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2021. *Buku Profil Desa Banjarsari*. Demak
- Ansori, M.S., Mukminin, A. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Kader Lokal dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan Keislaman di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Al Basirah Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume 1, Nomer 1, Mei 2021 Hal 15-24

- Budiyanto, Y. (2024). Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Artikel 8 Maret 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah-Kemenag RI. 2024 *Mateng Wit*. Film Pendek dari Bakar Production. Kolase Kampung Riwil. https://www.youtube.com/watch?v=c3EBxiWc_0o
- Farabi, A.A.A., Amelia, D.R., Nurwanti, S.P. 2024. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja di Desa Banjarsari. *Artikel. Proceeding UIN Sunan Gunung Jati Bandung VI 4 No 2*
- Heryanti, R. 2021, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, vol.6, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/index>.
- Kementerian PPA. 2024. Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN. *Siaran Pers Nomor: B- 116 /SETMEN/HM.02.04/05/2024. .* www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA
- Khumaedi, T., Abdullah, A., Dewi, F.S. (2024). Komunikasi Persuasi Kepala Desa dalam Pendampingan Kegiatan Literasi Media Digital dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kreatif di Desa Banjarwangi. *Al Basirah Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume 4, Nomer 2, November 2024 Hal 125-140.*
- Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. 07, No. 2(2016): 385-411*
- Presiden RI. 2019. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Kemenkumham: Jakarta
- Rochmawan, A.E., Nashir, M.J., Abbas, N., Hidayah, N., Amin, L.H. (2024). Panduan Parenting Cerdas Keluarga Harmonis pada Era Digital. *Al Basirah Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume 4, Nomer 2, November 2024 Hal 59-79*
- Rochmaniah, N., Apriana, D. (2025). Membangun Sekolah Aman: Peningkatan Pemahaman Guru tentang Perundungan dan Kekerasan Seksual. *Al Basirah Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume 5, Nomer 1, Mei 2025 Hal 01-18*
- Satrio, N., Hutapea, SA., Toni. (2021). Membangun Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami Bantuan Hukum Melalui Pemanfaatan LKBH UBB. *Al Basirah Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume 1, Nomer 2, November 2021 Hal 107-116.*
- Syarkowi, A. 2024. Pernikahan Dini yang Kini Dibenci. *Artikel. https://pa-demak.go.id/artikel/352-pernikahan-dini*